



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**  
Jalan Prapanca Raya No.9 Telepon 72789159,  
JAKARTA

Kode Pos : 12170

25 September 2023

Kepada

Yth. 1. Para Camat

2. Para Lurah

Kota Administrasi Jakarta Selatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR e-0018/SE/2023

TENTANG

PERLINDUNGAN KESEHATAN PENDUDUK  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MELALUI PROGRAM PESIAR  
MENUJU KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan guna mewujudkan Kelurahan Sehat dan Sejahtera dan *Universal Health Coverage* (UHC) di seluruh Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Camat, Para Lurah Bersama Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kepala Puskesmas Kelurahan agar memastikan setiap warga di wilayah kerjanya masing-masing sudah terlindungi kesehatan diri dan anggota keluarganya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
2. Untuk mendapatkan kepastian perlindungan kesehatan sebagaimana angka 1 di atas, maka setiap Kelurahan melakukan Program PESIAR yang merupakan suatu kegiatan *social marketing* terencana dalam rangka rekrutmen Peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Kelurahan dengan aktifitas terdiri dari PETAKAN, SISIR, ADVOKASI dan REGISTRASI atas penduduk yang belum terlindungi Kesehatan diri dan anggota keluarganya melalui

Program JKN dimaksud yang selanjutnya disebut penduduk non JKN dengan ketentuan:

- a. Program PESIAR dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Agen Pesiar yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Edaran ini dan apabila ada pergantian Agen Pesiar wajib dinformasikan kepada BPJS Kesehatan.
- b. Parah Lurah untuk segera menunjuk/menugaskan Agen Pesiar untuk pelaksanaan Program Pesiar di masing-masing Kelurahan sebagaimana huruf a di atas.
- c. Salah satu tugas Agen Pesiar adalah memastikan seluruh penduduk di Kelurahan tersebut telah terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN.
- d. BPJS Kesehatan bersama Perangkat Kelurahan memberikan pembekalan kepada Agen Pesiar terkait Program JKN dan Program PESIAR.
- e. Perangkat Kelurahan dan Agen Pesiar wajib menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan Data Calon Peserta (Non JKN) yang diterima dari BPJS Kesehatan yang dituangkan dalam Pakta Integritas sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini.
- f. Untuk hal teknis pelaksanaan Program PESIAR ini dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang merupakan satu kesatuan dari Surat Edaran ini.
- g. Apabila ada hal-hal lain terkait teknis pelaksanaan Program PESIAR yang belum tercantum pada Surat Edaran ini beserta lampirannya, maka BPJS Kesehatan bersama Perangkat Kelurahan dapat mengkomunikasikan secara bersama-sama.
- h. Para Lurah memberikan pelaporan progress pelaksanaan program PESIAR kepada BPJS Kesehatan.
- i. BPJS Kesehatan bersama Para Camat dan Para Lurah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Program PESIAR.

Surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin  
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Selatan

## TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PESIAR DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

### A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

### B. DEFINISI PROGRAM PESIAR

Program PESIAR merupakan suatu kegiatan *social marketing* terencana dalam rangka rekrutmen Peserta dan meningkatkan keaktifkan peserta JKN yang dilakukan Pihak Ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Kelurahan terkait.

PESIAR merupakan singkatan dari 4 (empat) aktivitas utama, yaitu :

#### a. Petakan

Upaya pemetaan data potensi penduduk yang belum menjadi Peserta JKN, Peserta JKN yang sudah tidak aktif karena PHK, Peserta Menunggak dan peserta JKN non aktif berdasarkan berbagai *variable* data sebagai potensi penduduk yang akan di rekrut sebagai Peserta, yang menjadi sasaran dalam aktivitas “sisir”, “advokasi”, “registrasi”. Masing-masing Perangkat Kelurahan yang menerima data penduduk yang belum menjadi peserta JKN dari BPJS Kesehatan wajib menandatangani pakta integritas, dengan format pakta integritas sebagaimana terlampir.

b. Sisir

Aktivitas kunjungan terorganisir berdasarkan wilayah sesuai hasil pemetaan data potensi target peserta yang akan direkrut.

c. Advokasi

Upaya aktivitas persuasi dan edukasi mengenai hak, kewajiban dan prosedur yang dilakukan kepada *stakeholder* terkait, untuk mendorong penduduk memahami pentingnya jaminan kesehatan (konsep *protection, sharing and compliance*) hingga bersedia mendaftar menjadi Peserta JKN dan mengajak orang lain (*word of mouth*) untuk menjadi Peserta JKN

d. Registrasi

Mendaftarkan penduduk yang telah diadvokasi menjadi Peserta JKN dan memastikan peserta melakukan pembayaran iuran pertama.

### C. TUJUAN PROGRAM PESIAR

Pelaksanaan Program PESIAR bertujuan untuk :

- a. Memastikan seluruh penduduk mulai dari tingkat Kelurahan telah terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN;
- b. Memberikan manfaat bagi suatu wilayah secara merata kepada penduduknya untuk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dalam kepastian perlindungan dari risiko sakit; dan
- c. Mendukung tercapainya *Universal Health Coverage* di masing-masing wilayah.

### D. OUTPUT PROGRAM PESIAR

- a. Tersedianya *mapping* peserta JKN dan non JKN di setiap Kelurahan.
- b. Meningkatnya pemahaman JKN.
- c. Meningkatnya *engagement* peserta JKN.
- d. Terjadinya kemitraan BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Kelurahan sebagai unit terkecil Pemerintahan.
- e. Mendukung program pemerintah terkait kesejahteraan contoh penyisiran ibu hamil belum JKN, mencegah *stunting*, penyisiran penduduk miskin ekstrim belum JKN.
- f. Meningkatkan kepatuhan pemberi kerja.
- g. Pemberian informasi status keaktifkan peserta di Wilayah Kelurahan.

## E. PENUNJUKAN

a. Agen PESIAR merupakan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Kelurahan terkait untuk menjalankan Program PESIAR dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Pemetaan data penduduk Kelurahan yang ada di wilayahnya.
- 2) Penyisiran data penduduk Kelurahan berdasarkan hasil pemetaan penduduk belum JKN dan status non aktif.
- 3) Mengedukasi dan mengarahkan pendaftaran calon peserta Program JKN.
- 4) Pelaporan progres pelaksanaan Program PESIAR melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.

b. Agen PESIAR dapat berasal dari unsur antara lain :

- 1) Kader Dasa Wisma
- 2) Kader Jumantik
- 3) Perangkat Kelurahan
- 4) Perangkat RT/RW
- 5) Kader PKK
- 6) Karang taruna
- 7) Tenaga sukarela
- 8) dan petugas lainnya yang ditunjuk oleh Lurah

c. Kriteria Agen PESIAR :

Berikut hal yang dapat menjadi pertimbangan utama untuk menjadi Agen PESIAR:

- 1) Kriteria Pokok :
  - a) Penduduk Kelurahan setempat
  - b) Mendapatkan rekomendasi Lurah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah
  - c) Diutamakan aktif atau memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan atau keagamaan
  - d) Pendidikan minimal SLTA sederajat
  - e) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun
  - f) Memiliki kemampuan yang cakap dan gigih
  - g) Memiliki komunikasi yang baik
  - h) Memiliki alat komunikasi/ HP berbasis android
  - i) Sudah terdaftar menjadi Peserta JKN
  - j) Bersedia melakukan kunjungan ke rumah-rumah

2) Kriteria Tambahan :

- a) Memiliki kendaraan pribadi dan miliki SIM
- b) Dapat mengoperasikan perangkat PC/Laptop

d. Masing-masing Agen PESIAR wajib menandatangani pakta integritas dalam Pelaksanaan Kegiatan PESIAR, dengan format pakta integritas sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Surat Edaran ini

**F. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NON JKN SERTA DAN YANG AKAN DILAKUKAN AGEN PESIAR**

Melakukan verifikasi dan validasi data terhadap data potensi BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa data potensi merupakan penduduk setempat. Apabila dalam data potensial Agen PESIAR ditemukan :

No.	Temuan Agen Pesiar	Hasil Verifikasi	Yang Dilakukan Agen Pesiar
	Penduduk yang bukan berasal dari RT/RW setempat, dengan kondisi:	Tinggal diluar wilayah domisili	Menandai di data non JKN
		Peserta meninggal	Meminta anggota keluarga untuk melapor ke BPJS Kesehatan setempat agar dinonaktifkan
	Penduduk yang tidak terdapat dalam data Non JKN	Penduduk baru	Jika belum menjadi peserta JKN, maka didorong untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sesuai dengan ekonomi/pekerjaannya.
		Penduduk pindah domisili yang belum melakukan pelaporan ke Dukcapil	

No.	Temuan Agen Pesiar	Hasil Verifikasi	Yang Dilakukan Agen Pesiar
3	Penduduk yang sudah terdaftar namun status kepesertaannya non aktif	Peserta Penerima Upah Badan Usaha yang menunggak iuran	Jaminan kesehatannya masih menjadi tanggungjawab Badan Usaha
		Peserta Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang menunggak iuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk dilakukan pembayaran pelunasan tunggakan iuran JKN, bisa dengan cara menyicil.</li> <li>- Beralih segmen ke segmen lainnya, namun kewajiban atas tunggakan iuran JKN tidak hilang</li> </ul>
4	Penduduk yang belum sama sekali menjadi peserta JKN (non JKN)	Belum menjadi peserta JKN atau sudah memiliki asuransi komersial lainnya.	Mendaftarkan diri dan anggota keluarga sesuai kemampuan ekonomi masing-masing penduduk yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika bersedia kelas rawat inap dikelas 3, maka mendaftarkan menjadi peserta JKN melalui Puskesmas (PBPU Pemda)</li> <li>- Jika memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar secara mandiri (PBPU/BP), maka lakukan pendaftaran melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Dropbox</i> di Kelurahan.</li> <li>b. Mobile BPJS Kesehatan Keliling.</li> <li>c. Chat Pandawa 08118165165</li> <li>d. Mobile JKN</li> </ol> </li> <li>- Jika Pekerja Penerima Upah (PPU), tulis dalam form yang telah disediakan untuk ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan ke Badan Usaha bersangkutan.</li> </ul>

No	Temuan Agen Pesiar	Hasil Verifikasi	Yang Dilakukan Agen Pesiar
5	Penduduk yang sudah terdaftar sebagai DTKS	Belum masuk dalam SK Mensos	Mendorong kepada staf Pusdatin/ Dinsos yang dikelurahan untuk segera diusulkan masuk ke SK Kemensos.

G. Dalam hal penduduk belum menjadi peserta JKN, maka Agen PESIAR memberikan advokasi kepada penduduk tersebut untuk menjadi Peserta JKN, menjelaskan filosofi gotong royong serta kewajiban seluruh penduduk menjadi peserta JKN dan melakukan penyisiran apakah termasuk ke dalam data 9 (sembilan) komponen yaitu:

No	Kelompok	Segmen	Kanal Pendaftaran	Cara Mendaftar
	Penduduk miskin potensi DTKS	PBI JK	Dinsos/ Pusdatin di Kelurahan	Diinfokan ke Petugas Pusdatin
	Disabilitas yang belum mempunyai JKN	PBPU Pemda	Puskesmas	KK, KTP/KIA, Surat Nikah
	Balita/ anak stunting belum punya JKN			
	Ibu Hamil belum punya JKN			
	Pekerja PHK belum bekerja (yang tidak dalam sengketa hubungan industrial)			
	Perangkat Kelurahan/ ASN/ TNI/ POLRI beserta anggota keluarga yang belum mempunyai JKN	PPU Penyelenggara Negara	Pegawai ASN/ TNI/ POLRI/ SIPIL TNI-POLRI secara kolektif melalui Kepegawaian atau datang ke Loket Pendaftaran BPJS Kesehatan.	- SK terakhir yang mencantumkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Slip Gaji, - KK, KTP



No	Kelompok	Segmen	Kanal Pendaftaran	Cara Mendaftar
	Pekerja belum didaftarkan oleh Pemberi Kerja *)	PPU Badan Usaha	Di tulis dalam form yang telah disediakan untuk ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan ke Badan Usaha bersangkutan	Ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan berdasarkan data yang ditulis dalam form.
	Penduduk Non JKN mampu bayar peserta mandiri	BPU/BP mandiri	a. Mobile BPJS Kesehatan Keliling b. Chat Pandawa 08118165165 c. <i>Mobile JKN</i>	KK, KTP/KIA, surat nikah
	penduduk non JKN potensi iuran dijamin Pemda	BPU Pemda	Puskemas	KK, KTP/KIA, surat nikah

H. Selanjutnya Agen PESIAR memastikan :

- a. Penduduk yang belum terdaftar JKN mendaftarkan atau mengusulkan diri menjadi Peserta JKN.
- b. Penduduk yang telah diadvokasi menjadi Peserta JKN mendaftar sesuai kanal pendaftaran dan dipastikan melakukan pembayaran iuran pertama.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin  
NIP. 197108011994031002